



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(pasal 290 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 20/Pid.C/2013/PN.BJW.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat: pada hari ini **JUMAT tanggal 13 Desember 2013** dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **JIMMI KARPUS DOI Alias DOI ;**
Tempat Lahir : Boradho ;
Umur/tgl. Lahir : 14 Tahun / 18 Agustus 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Boradho, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan persidangan;

ABDI RAHMANSYAH, S.H. H A K I M ;

MIKAEL BONLAE, S.H. PANITERA PENGGANTI ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik menghadapkan terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Di persidangan orang tua Terdakwa telah hadir untuk mendampingi Terdakwa ;

Kemudian Hakim memperhatikan dan memerintahkan kepada penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada tertanggal 11 Desember 2013;

Atas isi dan uraian dari catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada tertanggal 11 Desember 2013 tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas;

Kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, terdakwa, serta mendengar pendapat orang tua dari Terdakwa ;

Setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, Hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. : / Pid.C/ 2013/ PN.BJW

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri terdakwa :

Nama Lengkap	: JIMMI KARPUS DOI Alias DOI ;
Tempat Lahir	: Boradho ;
Umur/tgl. Lahir	: 14 Tahun / 18 Agustus 1998 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Boradho, Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Tani ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengarkan keterangan terdakwa ;
- Setelah mendengar pendapat kedua orang tua Terdakwa
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama jalannya pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada dengan berkas pelimpahan perkara No : B/ 1579/ XII/ 2013/ Res Ngada tertanggal 11 Desember 2013 dengan tuduhan pada pokoknya telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dengan cara cara sebagaimana catatan kepolisian ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing adalah bernama :

- 1) NIKOLAUS PAGA ;
- 2) ALOISIUS NGOLE ;
- 3) PETRUS WEJO ;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor : BP-TPR/ 19/ XII/ 2013/ Sabhara pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2013 :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Dalam Berkas Perkara Penyidik :

Menimbang bahwa dari persesuaian yang didapat atas keterangan saksi saksi , keterangan Terdakwa antara satu satu dengan yang lainnya, Hakim telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Nikolaus Paga di Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Terdakwa telah mengambil kopi milik saksi Nikolaus Paga ;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa sedang berjalan menuju Kampung Mangulewa namun dalam perjalanan ketika sampai di rumah saksi Nikolaus Paga Terdakwa melihat dalam keadaan tidak ada orang ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk melalui dapur yang tidak ada pintu setelah sampai di dapur Terdakwa melihat ada 1 (satu) karung kecil dan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kopi kering ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus kopi kering tersebut lalu memasukkan 2 (dua) bungkus kopi kering tersebut ke dalam karung yang berisikan kopi kering kemudian Terdakwa mengangkat karung tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Nikolaus Paga ;
- Bahwa benar di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Aloisius Ngole dan menanyakan "Kau itu Pikul Apa" kemudian Terdakwa menjawab "Saya Pikul Jagung" lalu saksi Aloisius Ngole bertanya lagi "Kau Punya Bapak Nama Siapa ?", Terdakwa menjawab "Saya Punya Bapak Bernama Endi Wejo" setelah itu saksi Aloisius Ngole pergi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyembuyikan karung yang berisikan kopi tersebut di samping kebun jagung dekat jalan raya depan Kantor Unit Pengelolaan Hasil (UPH) Papa Taki kemudian Terdakwa tinggal pergi ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil kopi tidak ada orang lain yang melihat dan Terdakwa mengambil sendiri kopi tersebut ;
- Bahwa benar kopi tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Watujaji untuk digiling, kemudian setelah selesai Terdakwa membawa kopi tersebut ke Bajawa untuk dijual ;
- Bahwa benar kopi tersebut Terdakwa jual kepada pengepul kopi di pertokoan pasar Bajawa sebanyak 10 Kg dengan harga Rp.20.000,-/ kg dan hasil penjualan keseluruhan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kopi tersebut untuk bermain Play Station (PS) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penyidik terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam catatan dakwaan, Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil ;
3. Unsur Suatu Barang ;
4. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana termuat sebelumnya di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut hemat Hakim Pasal 362 tentang "**Pencurian**" telah terpenuhi sehingga dalam hal ini Pasal tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur unsur dari pasal yang terkandung dalam catatan dakwaan Penyidik telah terbukti secara hukum maka Hakim telah dihantarkan pada keyakinan bahwa terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya ;
- Terdakwa masih tergolong anak-anak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak ditahan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya.

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHP, pasal 14 huruf a KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2012 semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 362 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI KARPUS DOI Alias JIMMI DOI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari sebelum tenggang waktu **4 (empat) bulan** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditentukan dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari **Jum'at**

tanggal **13 Desember 2013** oleh kami : **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MIKAIL BONLAI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MIKAIL BONLAI, S.H.